



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.60 Telp / Fax (031) 39928780  
Website : <https://diskominfo.gresikkab.go.id> email : [diskominfo@gresikkab.go.id](mailto:diskominfo@gresikkab.go.id)  
GRESIK 61121

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR : 043/ID/1437.87/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN GRESIK**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
  - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta merta sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik yang

ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, sususn organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : menetapkan nama-nama terlampir sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tahun anggaran 2021.

**KEDUA** : Tim pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan, mengolah data, informasi dan Dokumentasi public pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;

2. Melakukan analisa dan evaluasi informasi pengaduan dan memberikan penjelasan, saran tindak lanjut sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku;
3. Mengolah dan mengklarifikasi Informasi dan Dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
4. Menentukan/menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
5. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Kabupaten Gresik;
6. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi bersama pejabat/staff yang terkait dengan bidang tugasnya;
7. Mengadakan rapat setiap saat apabila diperlukan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas PPID Pembantu;
8. Melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesain sengketa informasi publik;
9. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;

- KETIGA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika tahun Anggaran 2021 bekerja selama 1 (satu) tahun anggaran mulai bulan Januari s.d Desember 2021
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gresik  
pada tanggal : 1 MARET 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GRESIK



**BUDI RAHARJO, SH.M.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680921 198809 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK  
NOMOR : 043/ 10 /437.87/2021

**SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DINAS
1	BUDI RAHARJO, SH.M.Sos	Kepala Dinas	Kepala Dinas
2	SHOLEH MARZUKI,S.Sos,M.M.	Ketua	Kepala bidang pelayanan informasi dan statistik
3	SITI KHOIRIYAH, S.T	Sekretaris	Kasubag Rengram
4	INDAH ISTI'ANAH, S.AP	Bidang Pelayanan & Dokumentasi informasi	Kapala UPT. LPSE
5	JEFFRY NASRI FARUKI, S.Kom	Anggota	Staf UPT. LPSE
6	ANIK NUR KHOLIFAH, S.Kom	Bidang pengelola data dan klasifikasi informasi	Kasi pengelolaan data dan pelayanan informasi
7	FIRDA DIAN PRATIWI,S.I.Kom	Anggota	Staf pengelolaan data dan pelayanan informasi
8	IRA KUSUMANINGSIH, S.Sos	Bidang penyelesaian sengketa informasi	Kasubag tata usaha dan kepegawaian
9	WAHYUTI,SE	Anggota	Staf tata usaha dan kepegawaian

Ditetapkan di : Gresik  
pada tanggal : 1 MARET 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GRESIK



**BUDI RAHARJO, SH.M.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680921 198809 1 001